



**P U T U S A N**  
**Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sidorejo, Desa  
Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten  
Rokan Hilir;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, yang diwakili oleh  
Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera 1 PT Bank  
Mandiri (Persero) Tbk., Hotma Ruma Parlindungan,  
berkedudukan di Jakarta yang salah satu Kantor Cabangnya  
berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Nomor 219, Bagan  
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Basril, S.H., dan kawan-kawan, Team leader  
Legal Region I/Sumatera 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan  
Putusan Nomor 130/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016  
yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
- 2 Menyatakan ada kerugian dari pihak Konsumen;
- 3 Menyatakan bahwa Konsumen telah beritikad baik kepada Pelaku Usaha dengan membayar angsuran;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan bahwa dengan tidak diberikan Perjanjian Kredit atau Perjanjian Konsumen berupa salinan atau fotocopy saja dan/atau tidak diberitahukan dan/atau tidak dijelaskan secara terperinci tentang isi Perjanjian kredit atau Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau tentang hak-hak yang telah mengikat diri dalam perjanjian tersebut seperti Polis Asuransi, Akta Pemberian Hak Tanggungan dan yang lain-lain adalah merupakan pelanggaran Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
- 5 Menyatakan bahwa lelang yang akan dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha atau hal-hal lain yang timbul seperti pembalik namaan agunan atas nama orang lain terhadap agunan milik Konsumen telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
- 6 Menyatakan batal demi hukum lelang yang akan dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha atau hal-hal lain yang timbul seperti pembalik namaan agunan Konsumen atas nama orang lain;
- 7 Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan lelang terhadap agunan milik Konsumen;
- 8 Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan re-strukturisasi dengan menetapkan kepada Konsumen membayar angsuran berupa sisa hutang pokok secara menyicil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- 9 Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan beban bunga, tunggakan bunga, denda ataupun biaya-biaya lain yang menyulitkan Konsumen melunasi hutang;
- 10 Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan data hutang Konsumen berupa jumlah tetap (fixed);
- 11 Menghukum Pelaku Usaha untuk mematuhi keputusan pada butir (7), (8), (9) dan (10) di atas, sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
- 12 Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi keputusan pada butir (7), (8), (9) dan (10) diatas, sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 130/PTS-Arb/BPSK-BB/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

### 1. Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

#### a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum";

#### b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan Konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan Konsumen;
- g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;



c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan:

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"

d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan putusan Nomor 68/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 12 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 130/PTS-Arb/BPSK-BB/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 1 Maret 2017

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 68/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Rhl;
3. menguatkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 130/Pts-Arb/BPSK/BB/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 9 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara ini dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasar Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur, dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut dan telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan dari peradilan umum (Pengadilan Negeri), dan bukan merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.Sus/BPSK/2016/ PN Rhl., tanggal 12 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUGIANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUGIANTO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2018